

**KEKUATAN BUKTI TERTULIS YANG DIBANTAH DALAM
PERKARA PERDATA NO. 40/ PDT.G/ 2001 DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IA PADANG**

Skripsi

*Diajukan guna Memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

HARMA DONI
01141147

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

**Kekuatan Bukti Yang Dibantah Dalam Perkara Perdata No.40/Pdt.G/2001 Di
Pengadilan Negeri Kelas IA Padang**

(Nama : Harma doni, BP. 01141147, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, Jumlah 64 halaman, 2006)

A B S T R A K

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, sebagai konsekwensi dari tata hukum tersebut, apabila ada orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar atau dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan pada pengadilan negeri yang berwenang. Gugatan yang diajukan tersebut tidak terlepas dari penibuktian yang mempunyai peran yang sangat penting khususnya pada alat bukti tertulis baik alat bukti tertulis tersebut diakui keberadaannya sebagai alat bukti maupun alat bukti tertulis tersebut dibantah atau disangkal oleh salah satu pihak yang berperkara guna untuk mencapai vonis atau keputusan yang akan dijatuhi pada akhir perkara namanya.

Permasalahan yang diajukan dalam perkara perdata No. 40 / Pdt.G / 2001 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Bagaimana tatacara para pihak membantah bukti dalam perkara No. 40 / Pdt.G / 2001 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan dan norma hukum dengan kenyataan dan praktiknya di lapangan. Sumber data Penulis didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik penulisan data yang penulis lakukan adalah studi dokumen dan wawancara.

Dalam perkara perdata yang penulis teliti ini yakni perkara perdata, No. 40 / Pdt.G / 2001 / PN. PDG, dimana yang menjadi pokok sengketa atau perkara adalah Perbuatan melawan hukum yaitu berupa penguasaan tanpa hak atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan secara sembunyi-sembunyi membalik namakan tanah tersebut atas nama Tergugat II Syamsuwar dan memohon dikeluarkannya sertifikat baru (dalam hal ini Tergugat III) atas namanya dan atas penerbitan Sertifikat tersebut Penggugat telah dirugikan dalam hal ini dan menganggap Sertifikat tanah terhadap objek perkara yang telah dibeli oleh penggugat tersebut adalah cacat hukum. Guna untuk memperlihatkan gugatannya Penggugat menampilkan alat-alat bukti yang diberi tanda P.1-P.13, dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut ada beberapa poin dari alat bukti Penggugat tersebut yang dibantah dan dituangkan dalam Eksepsi Tergugat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak-hak serta kepentingan-kepentingan yang demikian banyak: corak dan ragamnya, sehingga untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu sering terjadi perselisihan dan pertikaian yang sangat sulit diselesaikan oleh para pihak maka mau tak mau dibutuhkan suatu pihak lain yang dirasa dapat memberikan keadilan bagi para pihak yaitu Pengadilan.

Dalam suatu proses perkara perdata salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar dari gugatannya, maka gugatannya itu akan ditolak, sedangkan apabila berhasil maka gugatannya akan dikabulkan¹.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila dalil itu diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selain pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya tapi juga pihak tergugat. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan

¹ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarawinaga, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alfabeta, Bandung, hal. 53

menentukan siapa di antara pihak-pihak itu yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak mana yang akan memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan secara seksama oleh hakim²

Menurut sistem *Herzine Indonesische Reglement* (HIR), dalam acara perdata Hakim terlibat dalam : alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang adalah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (pasal 164 HIR/ 284 RBg, 1866 BW).

Pengertian dari alat bukti tertulis adalah: "Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencerahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian"³. Berdasarkan pengertian di atas dapatlah diketahui bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat.

² Ibid

³ Sudikno Merokusuma, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta. hal

Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula dengan denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Semua itu hanya sekedar untuk meyakinkan saja (*demonstratif evidence*) karena bukan kebenaran isi hati atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai alat bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri.

Surat sebagai alat bukti tertulis terbagi atas dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta itu sendiri terdiri atas akta otentik, akta dibawah tangan dan surat-surat lain bukan akta.

Tidak jarang ditemukan dalam beracara di pengadilan tersebut, salah satu dari pihak yang berperkara menantah (menyangkal) alat bukti yang diajukan di depan pengadilan. Baik bantahan terhadap akta otentik, akta dibawah tangan, dan surat-surat lain bukan akta.

Mengenai pembuktian dengan akta otentik ini telah diatur dalam pasal 285 RBg / 165 HIR yaitu :

" Suatu surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemoeritahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut ".

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEKUATAN BUKTI YANG DIBANTAH DALAM PERKARA PERDATA NO. 40 / PDT.G / 2001 / PN. PDG.

Mengenai kekuatan bukti akta sebagai alat bukti pada dasarnya terdapat pada akta aslinya, dengan kata lain disebut *original*, yang sama pula dengan salinan resmi / pertama sebagai *goosse akte*.

Masalah kekuatan pembuktian / kekuatan bukti (*bewijzkracht*) dari alat-alat bukti sah tersebut pada umumnya, dapat dibedakan antara lain:²¹

1. Kekuatan bukti sempurna (*volledig bewijzkracht*), berarti sekalipun merupakan kekuatan bukti sempurna tetapi masih dimungkinkan adanya bukti balasan (*tegen bewijs*), asalkan syaratnya harus dengan bukti yang sebaliknya yaitu yang sembari, artinya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Kekuatan bukti menentukan (*besliszend bewijzkracht*), berarti tidak dimungkinkan lagi adanya bukti balasan.
Misalnya jika bukti sumpah penentu (pemutus) atau suatu pengakuan tergugat yang inurni (bulat) terhadap semua dalil-dalil tergugat.
3. Kekuatan bukti bebas (*vrij bewijzkracht*), berarti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, terserah kepada kebijakan hakim didalam menilai suatu penghargaan terhadap alat bukti tersebut.

Dalam perkara Perdata No.40/Pdt.G/2001/PN.PDG yang menjadi permasalahan adalah Penggugat ada membeli tiga Tumpak tanah, ketiga tumpak tanah tersebut dibeli dengan akta jual beli dari masing-masingnya, dan telah ditanda tangani oleh penjual dan pembeli di depan PPAT Camat tanggal 4 Juni 1973, dan Semua Akta jual di tanda tangani oleh Yung Ateh (Alm) dan juga telah

²¹ R. Soeparmo: *Ibid.*, hal 120

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Bahwa dalam perkara perdata No. 40 / Pdt.G / 2001 / PN. PDG, pihak Pengugat menampilkan alat bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s/d P.13 begitu juga halnya dengan Tergugat yang untuk menguatkan dalil bantahannya menajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.13. Dimana dalam eksepsiya Tergugat berhasil membantah beberapa alat bukti surat yang dikemukakan oleh penggugat diantaranya pada alat bukti surat dengan kode P.1 dan P.6 serta P.8 dan P.10 sehingga majelis menerima sebahagian eksepsi dari Tergugat. Hal ini jelas membuktikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup kuat dalam membuktikan gugatannya.
2. Tata cara pihak membantah bukti dalam perkara No. 40 / Pdt.G / 2001 / PN PDG yaitu disampaikan dalam Eksepsi yang dikemukakan oleh tergugat. Pada eksepsi ini tergugat membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu pada poin P.8 dan P.10 yaitu tentang surat kuasa khusus, dan pada poin P.1 dan P.6 tentang surat akta jual beli. Dan setelah penggugat membacakan gugatannya maka majelis hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat tersebut. Bantahan tergugat yang tidak menyangkut pokok perkara disebut dengan eksepsi dan ada juga bantahan yang menyangkut pokok perkara yang disebut juga dengan

B. SARAN-SARAN

1. Penulis menyarankan kepada para pihak yang berperkara terutama pihak Penggugat, sebagai pihak yang mengajukan tuntutan, haruslah dalam mengajukan surat-surat sebagai barang bukti di ikuti dengan surat-surat aslinya. Disamping itu surat-surat yang dihadirkan tersebut haruslah mempunyai hubungan dengan objek perkara yang disengketakan, yaitu dengan memperhatikan waktu dan tanggal surat-surat tersebut dibuat, supaya mempunyai kekuatan hukum yang kuat bila dihadapkan kedepan sidang Pengadilan.
2. Penulis menyarankan agar para pihak yang mewakili pihak lain dalam beracara di Pengadilan haruslah meminta surat kuasa khusus agar tidak dijadikan alasan oleh pihak lawan membantah gugatan yang diajukan
3. Pada dasarnya proses pembuktian merupakan masalah yang utama dalam proses berperkara perdata dan merupakan beban yang berat bagi pihak yang diberi beban pembuktian, maka dari itu pihak Penggugat hendaknya mempersiapkan bukti terlebih dahulu dalam membantah dalil gugatan dari Tergugat agar hakim dapat menilai alat bukti tersebut dan supaya pihak tergugat yang berperkara dapat dianggap sungguh-sungguh dalam menghadapi perkara.
4. Mengingat betapa pentingnya alat bukti tertulis dalam lapangan hukum perdata terutama tentang akta otentik, maka sebaiknya pejabat yang berwenang dalam membuat akte otentik tersebut diharapkan melaksanakan tugasnya dengan seteliti mungkin agar kekurangan-kekurangan yang selama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammadi, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluye, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Retnowulari, Sutantio Dan Iskander Oerinkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Jurisprudensi*, Mandar maju, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Projodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.

Kitab undang-undang hukum perdata / BW (*Burgerlyk Wetboek*)

HIR (*Herziene Indoneisische Reglement*)

RBG (*Herziene Indoneisische Reglement*)

Jurisprudensi